

PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

P E N E T A P A N

NOMOR : 48/Pdt.P/2011/PA/Tkl
TANGGAL : 6 JULI 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : H. Dg. PUJI
D E S A : SANROBONE
KECAMATAN : SANROBONE
KABUPATEN : TAKALAR

PENETAPAN

Nomor :48/Pdt.P/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

H. Dg. Puji umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Kasuarrang, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 48/Pdt.P/2011/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1963 pemohon dengan suami pemohon bernama Hade melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kasuarrang, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone , Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon bernama Suddin Dg. Talli karena ayah kandung pemohon pada saat menikah telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Sewang (Imam Desa Sanrobone).

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Baso Dg. Muntu.
- b. Dg. Sangga.

Mas kawinnya berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, dan suami pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon bersepu dua kali, namun tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama: 1. Aisyah, 2. Tahirah, 3. Hasan. 4. Haulaini. 5. Fatimatullah, 6. Jamaluddin, 7. Aminah, 8. Rajamuddin.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2011 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (penjaga/bujang sekolah dasar).
8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sanrobone dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon Hade tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
9. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dan lain- lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (H. Dg. Puji) dengan seorang laki-laki bernama Hade yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 1963, di Dusun Kasuarrang, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonan pemohon pada poin 1 dan pada petitum angka 2 yang mana tertulis di Dusun Kasuarrang, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, seharusnya tertulis dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu, sekarang Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : W.IV.C - 02511/KEP/13/2000 tentang Pemberian Pensiun Pokok kepada Hade yang dikeluarkan oleh an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Kepala Badan Administerasi Kepegawaian Negara, tertanggal 3 Januari 2000. yang telah bermeterai cukup serta di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 134/05/VI/ 2011 atas nama Hade yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupten

Takalar, tanggal 3 Juni 2011, yang telah bermeterai cukup serta di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P2.

B. Saksi-saksi:

Saksi ke satu : **Baso Dg. Muntu bin Tamparan Dg. Bombang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 1963 dengan laki-laki bernama Hade.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon menikah.
- Bahwa pemohon melaksanakan pernikahan dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sekarang Desa Lagaruda,, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Hade adalah Imam Desa Sanrobone bernama Sewang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama Suddin Dg, Talli karena ayah kadung pemohon pada saat menikah telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Baso Dg. Muntu dan Dg. Sangga.
- Bahwa mahar pernikahan pemohon adalah berupa 1 pohon kelapa diberikan tunai.
- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama : 1. Aisyah, 2. Tahira, 3. Hasan, 4. Haulaini, 5. Fatimatullah, 6. Jamaluddin, 7. Aminah. 8. Rajamuddin.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah perawan sedangkan suaminya jejak.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya hanya menikah satu kali, dan pemohon dan

suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011 karena sakit.

- Bahwa suami pemohon (Hade) semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Penjaga/Bujang Sekolah.Dasar) dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil..
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah yang mana pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum tahun 1974 saat itu pencatatan perkawinan belum tertib, dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan uang Duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Nassa Dg. Ngunjung bin Abdullah Dg. Ngopo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi,
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menikah pada tanggal 26 juli 1963 dengan laki-laki bernama Hade.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon menikah.
- Bahwa pemohon melaksanakan pernikahan dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sekarang Desa Lagaruda,, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Hade adalah Imam Desa Sanrobone bernama Sewang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama Suddin Dg, Talli karena ayah kandung pemohon pada saat menikah telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Baso Dg. Muntu dan Dg. Sangga.
- Bahwa mahar pernikahan pemohon adalah berupa 1 pohon kelapa diberikan tunai.

- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama : 1. Aisyah, 2. Tahira, 3. Hasan, 4. Haulaini, 5. Fatimatullah, 6. Jamaluddin, 7. Aminah. 8. Rajamuddin.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah perawan sedangkan suaminya jejak.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya hanya menikah satu kali, dan pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011 karena sakit.
- Bahwa suami pemohon (Hade) semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Penjaga/Bujang Sekolah.Dasar) dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah yang mana permikahan pemohon dilaksanakan sebelum tahun 1974 saat itu pencatatan perkawinan belum tertib, dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan uang Duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan

dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Hade dahulu di Dusun Tandotana Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, sekarang Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar pada tanggal 26 Juli 1963, dinikahkan oleh Imam Desa Sanrobone bernama Sewang, yang menjadi wali nikah kakak kandung pemohon bernama Suddin Dg. Talli karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia saat pemohon menikah, yang menjadi saksi Baso Dg. Muntu dan Dg. Sangga, dengan mahar satu pohon kelapa diberikan tunai, bahwa pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan pada tanggal 3 Juni 2011 suami pemohon (Hade) meninggal dunia karena sakit, pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan uang Duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan distempel pos maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1, P2 merupakan bukti autentik maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang isinya menerangkan suami pemohon (Hade) semasa hidupnya sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan semasa hidupnya telah menerima gaji pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, sebagaimana tersebut diatas telah dinilai adalah merupakan bukti autentik maka benar Hade telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya.

Mernimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya mengetahui kalau pemohon dan suaminya (Hade) telah menikah pada tanggal 26 Juli 1963 dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sekarang Desa Lagaruda,, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Sanrobone bernama Sewang, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama Suddin Dg, Talli karena ayah kandung pemohon pada saat menikah telah meninggal dunia, yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Baso Dg. Muntu dan Dg. Sangga, mahar pernikahan pemohon adalah berupa 1 pohon kelapa diberikan tunai, pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama : 1. Aisyah, 2. Tahira, 3. Hasan, 4. Haulaini, 5.Fatimatullah, 6. Jamaluddin, 7. Aminah. 8. Rajamuddin, antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, pada saat menikah status pemohon adalah perawan sedangkan suaminya jejak, antara pemohon dan suaminya hanya menikah satu kali, dan pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011 karena sakit, suami pemohon (Hade) semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Penjaga/Bujang Sekolah.Dasar) dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah yang mana pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum tahun 1974 saat itu pencatatan perkawinan belum tertib, dan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan uang Duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dianggap mendukung dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Hade pada tanggal 26 Juli 1963 dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sekarang Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama Suddin Dg, Talli karena ayah kandung pemohon pada saat menikah telah meninggal dunia, dan yang meinikahkan adalah Imam Desa Sanrobone bernama Sewang, yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Baso Dg, Muntu dan Dg. Sangga, mahar pernikahan pemohon adalah berupa 1 pohon kelapa diberikan tunai.
3. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011, dan semasa hidupnya telah menerima gaji pensiun.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan uang Duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Hade yang terjadi pada tanggal 26 Juli 1963 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan pemohon dengan laki-laki Hade telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki Hade yang terjadi pada tanggal 26 Juli 1963 dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sekarang Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan uang Duka dan Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (H. Dg. Puji) dengan seorang laki-laki bernama Hade yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1963 dahulu di Dusun Tandotana, Desa Tandotana, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar sekarang Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00,-

(seratus enam puluh enam satu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 6 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai ketua majelis, Hadrawati, S. Ag. M.H.I dan Ihyaddin S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Hadrawati, S.Ag, M.H.I

Ihyaddin, S.Ag



Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,00- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,00- |
| Jumlah | : Rp. 161.000,00- |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).